



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 11 /Pdt.G/2012/PTA.PTK

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dalam persidangan Majelis untuk mangadili perkara perkara tertentu, dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara:

**PEMBANDING**, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan, terakhir SLTA, pekerjaan

Tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Pontianak, semula sebagai **Termohon**, sekarang **Pembanding** ;

## **M E L A W A N**

**TERBANDING**, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kota Pontianak, semula sebagai

**Pemohon** sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca berkas perkara dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip uraian sebagaimana format dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pontianak tanggal 22 Pebruari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1433 H, Nomor : 36/Pdt.G/2012/PA.Ptk yang amarnya sebgai berikut ;

## **M E N G A D I L I**

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Memberi izin kepada Pemohon ( **TERBANDING** ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( **PEMBANDING** ) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
- 3 Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon berupa :
  - 1 Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 2 Mut'at berupa uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pontianak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret tahun 2012 M. Pihak Termohon telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama tersebut;

Permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sempurna;

Telah membaca dan memperhatikan surat Keterangan Lewat waktu banding oleh Panitera pada tanggal 13 Maret 2012 dan Surat Keterangan tidak mengajukan kontra memori banding oleh Pemohon/Terbanding tanggal 16 April 2012;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Termohon/Pembanding tidak diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut ketentuan Undang-Undang dimana Putusan Pengadilan Agama Pontianak dijatuhkan pada tanggal 22 Pebruari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1433 H, sedangkan banding diajukan pada tanggal 13 Maret 2012 M, maka dengan demikian waktu banding telah lewat yang dikuatkan dengan keterangan lewat waktu banding yang dibuat oleh



Panitera Pengadilan Agama Pontianak Nomor 36/Pdt.G/2012/PA.Ptk pada tanggal 13 Maret 2012 maka permohonan banding tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan banding oleh Termohon/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara yang untuk tingkat Banding harus dibebankan kepada Pembanding yang diperhitungkan sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding tidak dapat diterima;
- 2 Menghukum Termohon/Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, untuk tingkat Banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H. A. SAEFULLAH AMIN, SH, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.TRIYONO SANTOSO, SH dan Drs. H.MISWAN, SH.,MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama, dan H.MOCHTAR, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya kedua belah pihak ;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. A.SAEFULLAH AMIN, SH, MH.



Hakim Anggota

Ttd

Ttd

1 Drs. TRIYONO SANTOSO, SH

2. Drs. H.MISWAN, SH.,MH

Panitera Pengganti

Ttd

H. MOCHTAR,SH

Biaya perkara :

1	Biaya Proses .....	Rp.139.000,-
2	Redaksi .....	Rp. 5.000 ,-
3	Materai .....	<u>Rp. 6.000 ,-</u>
		Rp.150.000.-